



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- d. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
- e. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridlo Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama : **NONY GANAYANTI**
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1989
Pendidikan terakhir : SLTA
Jabatan : Guru
Tanggal Mulai Tugas : 20 Agustus 2024
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 02 Jangrana
Masa Kerja : 0 tahun 11 bulan
Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2025 sebagai **Bendahara** pada PAUD BINA INSANI 02 Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Desa Jangrana

TOWIL AL BAHASH